

DAFTAR PUSTAKA

- Achidsti, Sayfa Aulia. Kekerasan Pasca 65 dan Proyek Pengaburan Sejarah 'Formal', *Indoprogress*, 12 Agustus 2013 diakses dari <http://indoprogress.com/2013/08/kekerasan-pasca-1965-dan-proyek-pengkaburan-sejarah-formal/>
- Anderson, Benedict. (1972). *Revolusi Pemoeda: Pendudukan Jepang dan Perlawanan di Jawa 1944-1946*. (Judul asli, *Java in a Time of Revolution: Occupation and Resistance 1944-1946*, Ithaca, New York: Cornell University Press, 1972).
- Anderson, Benedict & Ruth T. McVey. (1971). *A Preliminary Analysis of October 1 1965 Coup in Indonesia*, Cornell Modern Indonesia Project
- Denzin K. Norman & Yvonna S. Lincoln. (2009). *Handbook of Qualitative Research*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Dittmer, Lowell. The Legacy of Violence in Indonesia. *Asian Survey*. Vol. 42, No. 4 (July/August 2002). pp. 541-544 University of California Press diakses dari <http://www.jstor.org/stable/10.1525/as.2002.42.4.541>
- Gaventa, John. (1980). *Power and Powerlessness: Quiescence and Rebellion in Appalachian Valley*. Oxford: Oxford University Press
- Gaventa, Jonathan. (2003). *Power After Lukes: An Overview Of Theories Of Power Since Lukes And Their Application To Development*, diakses dari <http://www.powercube.net/other-forms-of-power/>
- Geertz, Clifford. (1959). Form and Variation in Balinese Village Structure, *American Anthropologist*
- Geertz, Clifford. (1977). *Penjaja dan Raja Perubahan Sosial dan Modernisasi Ekonomi di Dua Kota Indonesia*. Jakarta: KPG
- Geertz, *Deep Play: Notes on Balinese Cockfight*, *Daedalus*, Fall 2005, 134,4, hal 56-86
- Geertz, Hildred dan Clifford Geertz, *Kinship in Bali*, Chicago and London: The University of Chicago Press, 1975.
- Gellately, Robert & Ben Kiernan (eds). (2003). *The Specter of Genocide Mass Murders in Historical Perspective*, Cambridge: Cambridge University Press
- Heryanto, Ariel. (2006). *State Terrorism and Political Identity in Indonesia Fatally Belonging*, London and New York: Routledge
- Hobart, Mark. (2000). *After Culture: Anthropology as Radical Metaphysical Critique*, Yogyakarta: Duta Wacana University Press

- Howe, Leo. (2005). *The Changing World of Bali: Religion, Society, Tourism*, London & New York: Routledge
- Kartodirjo, Sartono. (1984). *Pemberontakan Petani 1888 Kondisi, jalan Peristiwa, dan Kelanjutannya: Sebuah Studi Kasus tentang Gerakan Sosial di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Ilmu-ilmu Sosial dan Pustaka Jaya
- Koentjaraningrat. 2002. *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Djambatan
- Krisnadi, I.G. (2000). *Tahanan Politik Pulau Buru (1969-1979)*. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia
- Mortimer, Rex. (2011). *Indonesian Communism Under Soekarno*. Yogyakarta: Puskata Pelajar
- Parker, Lyn. (2003). *From Subject to Citizens: Balinese Villagers in The Indonesian Nation-State*. Copenhagen: NIAS Press
- Pouligny, Be'atrice, Simon Chesterman & Albrecht Schnabel (eds). (2007). *After Mass Crime: Rebuilding State and Communities*, Tokyo: United Nations University Press
- Profil Pembangunan Desa Dawan Kaler tahun 1994
- Robinson, Geoffrey. (2006). *Sisi Gelap Pulau Dewata: Sejarah Kekerasan Politik*, Yogyakarta:LKIS. (judul asli *The Dark Side of Paradise: Political Violence in Bali*, Cornell: Cornell University Press, 1995)
- Roosa, John, (2008), *Dalih Pembunuhan Massal: Gerakan 30 September dan Kudeta Soeharto*. Jakarta: Institut Sejarah Sosial Indonesia dan Hasta Mitra (Judul asli *Pretext for Mass Murder: The September 30th Movement and Soeharto's Coup d'État in Indonesia*, Madison: The University of Wisconsin Press, 2006)
- Santikarma, Degung. "Kehilangan Rekonsiliasi," dalam *Kompas*, Minggu, 28 September 2003
- Scott, James C. (1990). *Domination and the Arts of Resistance: Hidden Transcript*, New Haven London: Yale University Press,
- Scott, James C. (2000). *Senjatanya Orang-orang Kalah: Bentuk-bentuk Perlawanan Sehari-hari Kaum Tani*. Jakarta: YOI
- Siegel, James T. (2000). *Penjahat Gaya (Orde) Baru Eksplorasi Politik dan Kriminalitas*, Yogyakarta: LKIS
- Sulistyo, Hermawan. (2000). *Palu Arit di Ladang Tebu, Sejarah Pembantaian Massal yang Terlupakan (Jombang-Kediri 1965-1966)*. Jakarta: KPG.
- Suryawan, I Ngurah. (2007). *Kesaksian Airmata: Kisah-kisah Memecah Senyap*, Denpasar: Pustaka Larasan

Liputan Khusus. Pengakuan Algojo 1965. *Tempo*. Edisi 1-7 Oktober 2012.

Windia, Wayan P dan I Ketut Sudantra. (2006). *Pengantar Hukum Adat Bali*, Lembaga Dokumentasi dan Publikasi Fakultas Hukum Universitas Udayana

Wikan, Unni. (1990). *Managing Turbulent Heart: A Balinese Formula for Living*, Chicago and London: The University of Chicago Press

LAMPIRAN

Lampiran 1. Daftar Kebijakan Yang Mengatur Tentang Survivor, antara lain:

1. Tap MPRS No. XXV/1966 Pembubaran PKI, pernyataan organisasi terlarang di seluruh wilayah negara RI bagi PKI dan larangan setiap kegiatan untuk menyebarkan/ mengembangkan paham atau ajaran komunise/marxisme, leninisme. (Masih berlaku).
2. UU No. 3/1967 Dewan Pertimbangan Agung; Pasal 4-e untuk menjadi anggota DPA, tidak terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam gerakan kontra revolusi G30S/PKI/organisasi terlarang.
3. UU No. 15/1969 Pemilihan umum anggota-anggota Badan Permusyawaratan Perwakilan Rakyat; Pasal 2, WNI bekas anggota organisasi terlarang PKI termasuk organisasi massanya yang terlibat langsung ataupun tak langsung dalam gerakan kontra revolusi G30S/PKI/organisasi terlarang lainnya tidak diberi hak untuk memilih dan dipilih.
4. UU No. 5/1985 Referendum; Pasal 11 ayat 2-a untuk dapat dari daftar dalam pemberi pendapat rakyat, harus dipenuhi syarat-syarat bukan bekas anggota organisasi terlarang PKI, termasuk organisasi massanya atau bukan seseorang yang terlibat langsung/tidak langsung.
5. UU No. 14/1985 Mahkamah Agung; Pasal 7 ayat 1d untuk dapat diangkat menjadi hakim agung seorang calon harus memenuhi syarat: bukan bekas anggota organisasi terlarang PKI, termasuk organisasi massanya.
6. UU No. 2/1986 Peradilan Umum; Pasal 14 ayat 1d untuk diangkat menjadi hakim pengadilan negeri, seorang calon bukan bekas anggota organisasi

terlarang PKI, termasuk organisasi massanya/ bukan seseorang yang terlibat langsung/tidak langsung dalam G30S/PKI.

7. UU No. 5/1986 Peradilan Tata Usaha Negara; Pasal 14 ayat 1d untuk diangkat menjadi Hakim pada pengadilan TUN, seorang hakim bukan bekas anggota organisasi terlarang PKI, termasuk organisasi massanya/bukan seseorang yang terlibat langsung/tidak langsung dalam G30S/PKI.
8. UU No. 7/1989 Peradilan Agama; Pasal 13 ayat 1d untuk diangkat menjadi hakim pada pengadilan agama, seorang Hakim bukan bekas anggota organisasi terlarang PKI, termasuk organisasi massanya/bukan seseorang yang terlibat langsung/tidak langsung dalam G30S/PKI.
9. UU No. 17/1997 Badan Penyelesaian Sengketa Pajak; Pasal 8d untuk dapat menjadi anggota setiap calon bukan bekas anggota organisasi terlarang PKI termasuk organisasi massanya/bukan seseorang yang terlibat langsung/ tidak langsung dalam G30S/ PKI.
10. UU No.5/1991 Kejaksaan Negeri; Pasal 9d syarat untuk diangkat menjadi jaksa tidak boleh bekas anggota organisasi terlarang PKI, termasuk organisasi massanya/bukan seseorang yang terlibat langsung/tidak langsung dalam G30S/PKI.
11. UU No. 3/1999 Pemilihan Umum;
Pasal 43 ayat 1f seorang calon anggota DPP, DPRD I, DPRD II adalah bukan bekas anggota organisasi terlarang PKI, termasuk organisasi massanya/bukan seseorang yang terlibat langsung/tidak langsung dalam G30S/PKI.

12. UU No. 4/1999 Susunan, Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD; Pasal 3 ayat 1d bukan bekas anggota organisasi terlarang PKI, termasuk organisasi massanya/bukan seseorang yang terlibat langsung/tidak langsung dalam G30S/PKI.
13. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 32 Tahun 1981: Larangan menjadi pegawai negeri sipil, anggota TNI/Polri, guru, pendeta, dan sebagainya bagi mereka yang terlibat langsung atau tidak langsung dalam G30S/1965 dan mereka yang tidak 'bersih lingkungan'.
14. Keputusan Presiden No.16 Tahun 1990: Penelitian khusus (Litsus) bagi calon pegawai negeri sipil, anggota DPR dan notaris.
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 24 Tahun 1991: KTP seumur hidup tak berlaku bagi WNI yang berusia 60 tahun tapi pernah terlibat langsung ataupun tidak langsung dengan organisasi terlarang (OT).
16. UU No. 43/1999 tentang Perubahan Azas UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok- Pokok Kepegawaian: Pegawai negeri sipil diberhentikan tidak dengan hormat karena melakukan penyelewengan terhadap Ideologi negara, Pancasila, UU Dasar 1945, atau terlibat dalam kegiatan yang menentang negara dan pemerintah (Pasal 23 Ayat 5 b).
17. UU no. 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah: Syarat kepala daerah tidak pernah terlibat dalam kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, yang dinyatakan dengan surat keterangan ketua pengadilan negeri (Pasal 33 c).

18. UU No. 31/2002 tentang Partai Politik: Partai politik dilarang menganut, mengembangkan, dan menyebarkan ajaran atau paham komunisme/Marxisme- Leninisme (Pasal 19 Ayat 5).
19. UU No. 12/2003 tentang Pemilu: Syarat calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi maupun kabupaten/kota bukan bekas anggota organisasi terlarang PKI, termasuk organisasi massanya atau bukan orang yang terlibat langsung ataupun tak langsung dalam G30S/PKI atau organisasi terlarang lainnya (Pasal 60 g).
20. UU No. 23/2003 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden: Syarat calon presiden dan wakil presiden bukan bekas anggota terlarang PKI termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung dalam G30S/PKI (Pasal 6 s).

Sumber: Sayfa Aulia Achidsti, Kekerasan Pasca 65 dan Proyek Pengaburan Sejarah 'Formal', *Indoprogress*, 12 Agustus 2013 pada <http://indoprogress.com/2013/08/kekerasan-pasca-1965-dan-proyek-pengkaburan-sejarah-formal/> diakses 16 Desember 2014 pukul 11.31